

# RELEVANSI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Ni Putu Febriana Candra Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [febrianacandra28@gmail.com](mailto:febrianacandra28@gmail.com)  
Putu Ade Harriestha Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ade\\_martana@unud.ac.id](mailto:ade_martana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p17>

## ABSTRAK

*Asas umum hukum acara dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana serta menganalisis keterkaitan asas praduga tak dengan hak asasi manusia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asas praduga tak bersalah dapat ditemui dari rumusan pasal yang ada pada beberapa ketentuan undang-undang, salah satunya yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada prosedur peradilan pidana, aparat penegak hukum harus melakukan prosedur penanganan tertentu terhadap tersangka atau terdakwa pidana yang mencerminkan implementasi penegakan hukum hak asasi manusia. Terdakwa atau tersangka memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum juga harus menghormati serta memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa.*

**Kata Kunci:** *Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum*

## ABSTRACT

*The general principle of procedural law is known as the presumption of innocence. The purpose of writing this research is to analyze and identify applications as presumption of innocence which includes procedures for treating legal officers or suspects in the administration of criminal justice and to analyze the relationship between the presumption of innocence and human rights. In writing this research, the research method used by the author is a normative juridical research method, namely by studying library materials and the statutory restriction approach. The results of the study show that the existence of the presumption of innocence can be found from the formulation of articles contained in several statutory provisions of the law, one of which is the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the process of criminal justice, law enforcement officials must carry out certain handling procedures for suspects or defendants of criminal acts that reflect the implementation of human rights law enforcement. The defendant or suspect has the same position before the law, therefore law enforcement officials must also respect and fulfill the rights of suspects or defendants.*

**Keywords:** *The Principle of Presumption of Innocence, Human Rights, Legal Protection*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi memacu perkembangan kehidupan masyarakat dari yang dulunya dalam lingkup sempit, hingga kini mencakup kehidupan luas. Seperti yang sudah diketahui pula, dampak dari melesatnya perkembangan globalisasi tak

hanya menimbulkan dampak positif saja, namun juga dibarengi dengan dampak negatif bila masyarakat tidak memilah produk hasil dari perkembangan globalisasi. Pada era globalisasi ini, kejahatan semakin meningkat. Tak heran jika berbagai media cetak dan elektronik menyajikan beragam kisah kriminal yang menyita perhatian publik. Berita tentang keterlibatan petinggi yang berkuasa di negara ini pada golongan tindak pidana korupsi dan pencucian uang hampir setiap hari terdengar oleh publik. Meski tengah dalam proses persidangan, berbagai media berulang kali mengidentifikasi pejabat tersebut bersalah dan melakukan kejahatan, namun hakim yang memutuskan mereka bersalah belum menjatuhkan vonis terhadap pejabat tersebut.<sup>1</sup> Dalam hal demikian, asas praduga tak bersalah menjadi materi yang tidak berharga yang tidak memiliki hak untuk mengikatnya, sebagai suatu hak yang melekat pada mereka berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Media dengan tegas menyangkal hak tersangka/terdakwa untuk dibebaskan sampai keputusan hakim menjadi final. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan makna hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan dalam ungkapan Pasal 1(3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan berlakunya rumusan pasal ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang memuliakan hak asasi manusia dan melindungi hak serta kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam kehidupan bermasyarakat, ilmu hukum pidana baik itu dalam ranah materiil maupun formil sebagai disiplin ilmu yang terlibat dalam pengaturan tatanan masyarakat dan menangani dinamika perilaku antara kepentingan satu pihak dengan kepentingan pihak lain.<sup>3</sup> Kepentingan hukum memberikan kepada setiap orang hak dan kewajiban untuk menggunakan haknya dengan cara yang tidak bertentangan antar satu sama lain. Kedudukan individu dan hubungannya dengan negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sudargo Gautama, dalam negara yang diatur oleh negara hukum, kekuasaan negara atas individu terbatas. Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang, dan negara memiliki batasan hukum terhadap perilaku warga.<sup>4</sup> Berdasarkan aturan negara hukum seperti yang termuat dalam rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara harus mengakui serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk pada proses peradilan pidana.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengatasi gejala kontra produktif sosial. Dalam hal terjadi tindak pidana, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, aparat penegak hukum hendak mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>1</sup> Hanugrah Titi Habsari S. "Implikasi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara." *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan* Volume 10 No. 2 (2017): 156-157

<sup>2</sup> Faiz, Ahmad dan Sunaryo, Sidik. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pamekasan)." *Indonesia Law Reform Journal* Volume 2 No. 3 (2022): 164-172

<sup>3</sup> Asis, Abd dan Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014): 26-27.

<sup>4</sup> Preayogi, Gede Andreano, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa." *E-Journal Komunitas Yustisia* Volume 4 No. 2 (2021): 86-90

atau lebih dikenal dengan KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil yang memuat serangkaian ketetapan yang mengatur tentang tata cara serta prosedur beracara di ranah peradilan pidana. Namun, dalam realitanya fenomena yang banyak terjadi dalam penyelenggaraan peradilan pidana, dimana tersangka atau terdakwa kerap kali mendapatkan bentuk perlakuan yang tak sesuai.

Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam KUHAP adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Konsep dari asas ini adalah bahwa seseorang yang telah menjalani proses penjatuhan pidana harus dianggap tidak bersalah sehingga hak-haknya sebagai warga harus dihormati oleh hukum hingga diputuskan bersalah oleh pengadilan.<sup>5</sup> Definisi asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal mana pun, tetapi tercermin dalam penjelasan umum Pasal 3C KUHAP, merumuskan bahwasanya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau hadir di sidang pengadilan dan harus diperlakukan tidak bersalah hingga pengadilan mengambil keputusan untuk membuktikan perbuatannya bersalah dan memperoleh akibat hukum tetap. Ketentuan yang senada tercermin pada rumusan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yakni menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kepastian hukum atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dengan diakuinya semua orang sebagai manusia dengan harkatnya di hadapan hukum yang berhak memperoleh hak dan kedudukan yang sama sehingga mendapat perlindungan yang adil dan proses peradilan yang objektif, dimana putusan pengadilan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterapkan dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan hal ini, pihak penegak hukum acap kali mengabaikan hak-hak terdakwa atau tersangka dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam proses peradilan pidana yang sering kali terjadi karena terpengaruh dengan asumsi yang beredar di masyarakat sehingga tampak terjadinya problematika terkait penerapan asas praduga tak bersalah yang termasuk impelementasi dari menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.<sup>6</sup>

Penelitian yang digunakan untuk membandingkan penelitian ini adalah mengacu pada penelitian artikel Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 7 Tahun 2021 dengan judul "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana." Letak perbedaan pembahasan jurnal tersebut adalah jurnal tersebut membahas peranan asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sedangkan dalam penulisan artikel jurnal ini akan memuat mengenai keberadaan dan peran dari asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Kemudian adapun penelitian lainnya yang digunakan sebagai pembanding adalah Jurnal Lex Administratum Vol. 11 No. 1 Tahun 2020 dengan judul "Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Letak perbedaan pembahasannya adalah jurnal tersebut membahas mengenai asas praduga tak bersalah dalam perspektif hak asasi

---

<sup>5</sup> Kasim, Ramdhan dan Nusa, Apriyanto. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Agung* (Malang, Setara Press, 2019): 16-17.

<sup>6</sup> Marcus Priyo Gunarto. "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* Volume 24 No. 1 (2014): 34-37

manusia. Sedangkan pada artikel jurnal ini akan dibahas mengenai keterkaitan asas praduga tak bersalah dengan implementasi penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam perlakuan terhadap orang yang bersalah maupun tidak bersalah dalam suatu proses peradilan yang menjamin ketaatan dan perlindungan hak asasi manusia, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana eksistensi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Berdasarkan penjabaran yang telah dibuat dalam latar belakang pada tulisan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“RELEVANSI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keberadaan serta peranan asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana?
2. Bagaimana keterkaitan asas praduga tak bersalah dengan implementasi penghargaan terhadap hak asasi manusia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis keberadaan dan peran dari asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana, serta menganalisis keterkaitan asas praduga tak bersalah dengan hak asasi manusia.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bersumber pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder<sup>7</sup> dalam menganalisis keberadaan dan peran dari asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Teknik dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum pada tulisan ini dilakukan dengan cara melakukan research melalui *website*, jurnal-jurnal hukum yang sudah terpublikasi secara daring, kemudian melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan ini.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Keberadaan dan Peran Asas Praduga Tak Bersalah dalam Peradilan Pidana**

Pengaturan dan tujuan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan eksistensi asas ini dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah tertuang dalam Pasal 66 UU KUHAP No. 8 Tahun 1981 yang mengatur bahwasanya tersangka dan terdakwa pidana tidak dibebani beban pembuktian, sehingga dapat diartikan bahwa tersangka atau terdakwa pidana tidak disulitkan dengan beban pembuktian untuk membuktikan ia tidak bersalah terkecuali dalam beberapa kasus khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang asas praduga tak bersalah juga termuat dalam UU No. 14 Tahun

---

<sup>7</sup> Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya, Bayumedia, 2016): 8-9.

1970 yang kemudian diganti oleh UUPKK yakni UU No. 35 Tahun 1999 yang sudah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, lalu diperbaharui lagi pada Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 yang dalam ketentuannya merumuskan bahwasanya semua tersangka, ditangkap, dituntut, dan/atau diadili di pengadilan harus diperlakukan tidak bersalah hingga pengadilan mengambil keputusan untuk membuktikan perbuatannya bersalah dan memperoleh akibat hukum tetap.

Sedangkan dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 ayat 1 UU HAM No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan sebuah kejahatan mempunyai hak untuk diperlakukan tidak bersalah, sampai kejahatannya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan serta diberikan semua perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk membela dirinya, sesuai dengan undang-undang. Kemudian didalam Bab III tiga Keputusan Menteri Kehakiman RI M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana menyebutkan selaku orang yang belum dipidana suatu tindak pidana, ia wajib memperoleh hak-hak seperti hak untuk pemeriksaan segera di tingkat penyidikan dan memperoleh putusan yang adil baginya, hak untuk diberitahukan secara jelas mengenai kecurigaan dan tuduhan terhadapnya pada awal penyidikan dalam bahasa yang dimengertinya, hak untuk mempersiapkan pembelaannya, hak untuk memiliki seorang penerjemah, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan dikunjungi oleh keluarga.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa ditegakkannya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dimana prinsip ini menjadikan status tersangka atau terdakwa sebagai subjek dari setiap tindakan pemeriksaan, dalam halnya tersangka atau terdakwa pidana harus didudukkan dan dipandang layaknya manusia yang bermartabat dan menghargai diri sendiri.<sup>8</sup> Sementara itu, R. Atang Ranoemihardja berpendapat bahwasanya asas praduga tak bersalah bertujuan menjadikan kedudukan tersangka atau terdakwa pidana pada berbagai tingkat penyidikan untuk menjamin berbagai hak tertentu baginya yang dapat melindungi harkat dan martabat kemanusiaannya, hak untuk tunduk pada penyelidikan dan peninjauan, hak untuk memperoleh pemberitahuan secara jelas dan dengan bahasa yang memungkinkan untuk memahami apa yang dicurigai dan/atau dituduhkan, hak untuk menyampaikan informasi secara bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta hak untuk bantuan hukum.<sup>9</sup>

Selain itu, asas praduga tak bersalah mempunyai tujuan lain yakni untuk mengakui dan melindungi berbagai hak tertentu yang perlu diberikan atensi oleh aparat penegak hukum seperti yang termuat pada KUHAP.<sup>10</sup> Berbagai hak tersebut merupakan seperangkat hak asasi manusia yang patut dihargai dan dilindungi oleh aparat penegak hukum sebagai penerapan asas praduga tak bersalah yang tercantum dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHAP,<sup>11</sup> yaitu:

<sup>8</sup> Arnita, Fikri. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan". *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8, No.1 (2021): 72.

<sup>9</sup> Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* Volume 2 (2022): 60-75

<sup>10</sup> Baital, Bachtiar. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* Volume 2 No. 2 (2015): 30

<sup>11</sup> Nurhasan. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* 17, No.3 (2017): 208-209.

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas mengenai kecurigaan dan tuduhan terhadapnya pada awal penyidikan dalam bahasa yang dimengertinya, dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 dan 2. Hak ini bertujuan untuk melindungi tersangka dari penyalahgunaan oleh pihak berwajib. Dengan diberitahu secara jelas, tersangka tahu apa yang sedang terjadi dalam proses hukum dan dapat melaporkan jika ada tindakan yang tidak sah atau melanggar hak-hak mereka.
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa tidak memahami Bahasa Indonesia, ia berhak dibantu oleh seorang penerjemah pada semua tingkat pemeriksaan, dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 177 ayat 1. Hal ini berarti bahwa jika tersangka tidak fasih berbahasa Indonesia, ia berhak dibantu oleh seorang penerjemah sehingga tersangka benar-benar memahami apa yang dituduhkan kepadanya.
- 3) Hak untuk bebas memberikan informasi kepada penyidik dan hakim selama proses pemeriksaan di pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 52. Ini berarti bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk memberikan keterangan atau informasi.
- 4) Hak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum untuk jangka waktu tertentu pada semua tingkat pemeriksaan, dijelaskan dalam Pasal 54. Bantuan hukum membantu tersangka atau terdakwa dalam merumuskan strategi hukum yang tepat dan terbaik bagi mereka.
- 5) Hak untuk berkunjung dan dikunjungi oleh dokter pribadi ketika berada dalam tahanan, dijelaskan dalam Pasal 58. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan kesehatan tersangka tetap dihormati dan terlindungi selama mereka berada dalam tahanan.
- 6) Berhak untuk memilih penasihat hukum pilihan mereka (Pasal 55). Padahal, pendampingan penasihat hukum tidak terbatas pada hak tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, tetapi dalam hal yang diatur dalam (Pasal 56), untuk mewujudkan hak memperoleh bantuan hukum, dalam hal penasihat hukum tidak dapat disediakan, penasihat hukum dapat ditunjuk untuk tersangka atau terdakwa pidana oleh pejabat terkait di setiap tingkatan.
- 7) Hak untuk memberitahu keluarga atau mereka yang tinggal bersamanya tentang penahanannya. Orang yang melakukan pemberitahuan tersebut adalah pejabat terkait, dijelaskan dalam Pasal 59. Hak ini memungkinkan seorang tersangka untuk mempertahankan hubungan sosial dengan keluarganya serta dapat membantu menjaga keseimbangan psikologis dan sosial tersangka yang berada dalam situasi penahanan.
- 8) Hak untuk mengunjungi dan menghubungi kerabat atau orang lain, untuk memperoleh perlindungan masa percobaan penahanan atau bantuan hukum, dijelaskan dalam Pasal 60. Hak ini menciptakan perlindungan hukum bagi tersangka untuk memastikan bahwa mereka tidak dilarang berkomunikasi dengan orang-orang di luar penahanan tanpa alasan yang sah.
- 9) Hak untuk mengabari dan dikunjungi oleh anggota keluarga, baik secara langsung atau melalui penasihat hukumnya, sekalipun tidak untuk kepentingan tersangka atau terdakwa, dijelaskan dalam Pasal 61. Berkomunikasi dengan anggota keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sangat penting untuk tersangka dalam menjalani proses hukum dengan lebih baik.

- 10) Seorang yang terduga melakukan tindak pidana memiliki hak untuk diadili dalam sidang umum, dijelaskan dalam Pasal 64. Hak untuk diadili dalam sidang umum adalah landasan utama dari proses peradilan yang adil dan transparan.
- 11) Tersangka atau terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, dijelaskan dalam Pasal 66. Dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip praduga tak bersalah, beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum atau jaksa.
- 12) Hak untuk merekomendasikan saksi dan/atau orang dengan kemahiran khusus untuk memberikan keterangan yang mengunggulkannya, dijelaskan dalam Pasal 68. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki akses yang sama dengan pihak penuntut umum dalam menyajikan bukti dan saksi untuk membela diri.
- 13) Hak atas kompensasi dan pemulihan untuk setiap perbuatan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau melawan hukum, dijelaskan dalam Pasal 95. Hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang mungkin menjadi korban tindakan penegakan hukum yang tidak sah atau melanggar hak-hak mereka selama proses peradilan pidana.

Dari beberapa rumusan pasal-pasal di atas yang menunjukkan adanya asas praduga tak bersalah sebagai dasarnya, dapat dilihat bahwasanya aparat penegak hukum patut menghindari metode pemeriksaan menggunakan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip tersebut tersangka tindak pidana dipandang sebagai objek yang diperlakukan semena-mena, prinsip inkuisitor tersebut sebelumnya digunakan sebagai landasan pemeriksaan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dimana tersangka atau terdakwa tidak diberikan hak dan kesempatan yang adil untuk membela diri, menegakkan hak serta validitasnya.<sup>12</sup>

### **3.2 Keterkaitan Asas Praduga Tak Bersalah dengan Konsep Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia kerap kali diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia sedemikian rupa sehingga tanpanya kita tidak dapat dikatakan sebagai makhluk yang bermartabat sehingga kedudukan manusia harus setara dalam hal ini. Adanya hak-hak tersebut telah dikaitkan dengan manusia sejak manusia berada dalam kandungan. Dewasa ini, hak dasar manusia yakni bahwa seseorang dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama. Salah satu perwujudan dari hak dasar ini adalah bahwa seseorang layak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah atau yang disebut praduga tidak bersalah dalam bidang peradilan pidana. Asas praduga tak bersalah merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting terhadap martabat manusia yang sangat mendasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan nasional dan internasional tentang hak asasi manusia.

Dalam ketentuan peraturan nasional, terdapat ketentuan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam ketentuan lain yakni Pasal 18(1) UU HAM No. 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwasanya setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan tindak pidana mempunyai hak untuk diperlakukan tidak bersalah hingga

<sup>12</sup> Artawan, I Wayan, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian di Polsek Sawan." *E-Journal Komunikasi Yustisia* Volume 5 No. 3 (2022): 98-99

terbukti kesalahannya, yang dibuktikan secara sah di pengadilan dan yang mendapat seluruh jaminan hukum yang dibutuhkan untuk pembelaannya menurut ketentuan undang-undang. Pasal 18(1) UU HAM No. 39 Tahun 1999 memiliki prinsip yang berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah. Pasal ini merupakan implementasi dari asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Dimana dalam hal ini memastikan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk diperlakukan tidak bersalah selama proses hukum dan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan dijaga. Dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 8(1) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 merumuskan bahwasanya semua tersangka, ditangkap, dituntut, dan/atau diadili di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya dan diperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, jika setelah ditelaah lebih dalam, aspek-aspek perumusan KUHAP bertujuan untuk melindungi harkat kemanusiaan atau harga diri dalam hukum pidana yaitu tersangka atau terdakwa menurut materi dalam asas praduga tak bersalah merupakan prinsip utama perlindungan hak asasi manusia melalui peradilan yang adil (*due process of law*) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah;
- 2) Pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak;
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, bukan rahasia;
- 4) Hak dasar tersangka atau terdakwa tindak pidana harus dijamin untuk membela diri sepenuhnya.

Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan harkat dan taraf manusia yang dikerap disebut dengan hak asasi manusia. Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam KUHAP mengatur tidak hanya mengenai tata cara yang harus dilakukan dan ditaati oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan penegakkan hukum dan undang-undang, namun juga mengatur tata cara dan kualifikasi yang perlu dipatuhi oleh aparat penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP mendefinisikan dan menyamakan tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak dapat diganggu gugat. KUHAP secara tidak langsung menyamakan derajat tersangka atau terdakwa tindak pidana dan mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. KUHAP menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan pengarahannya kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan asas dakwaan di semua tingkat pemeriksaan.<sup>16</sup> Aparat penegak hukum menghindari metode investigasi

---

<sup>13</sup> Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor, Mitra Wacana Media, 2020): 36.

<sup>14</sup> Junaidi, Redi. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Justice* Volume 4 No. 2 (2022): 20-25

<sup>15</sup> Schinggyt, Muhammad dan Serikat, Nyoman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Diponegoro* Volume 5 No. 4 (2016): 4-5

<sup>16</sup> Ulum, Moh Bachrul. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif KUHAP." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 (2019): 8-11

yang menghadirkan tersangka atau terdakwa sebagai objek untuk diperlakukan secara semena-mena.

Penuntutan pidana melibatkan perlakuan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang ditahan karena disangka telah berbuat tindak pidana, mulai dari prosedur penahanan hingga proses penyidikan pendahuluan, agar tidak memperlakukan yang bersangkutan sebagai pelaku kejahatan.<sup>17</sup> Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah yang melindungi seseorang atas perbuatan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Legalisasi terhadap asas praduga tak bersalah kaitannya sangat erat dengan hak asasi manusia yang wajib dihargai dan didukung oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, tersangka atau terdakwa tindak pidana mempunyai kesamaan kedudukan di hadapan hukum, sehingga aparat penegak hukum juga harus menghargai dan menegakkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Penuntutan pidana tidak hanya terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana, tetapi juga berkenaan dengan aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang telah melanggar penerapan asas praduga tak bersalah.<sup>18</sup> Walaupun menurut paham pemidanaan absolut menyebutkan setiap tindak pidana harus dipidana, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengadilan, akan tetapi asas tersebut harus tetap menjadi pedoman untuk menentukan apakah yang bersangkutan telah melakukan kejahatan dalam penerapan dan penegakan hukum acara pidana atau KUHAP dalam praktik hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengakuan atas adanya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana sudah tercermin dari adanya rumusan pasal dalam beberapa ketentuan undang-undang yang dijiwai oleh asas praduga tak bersalah yang dapat dilihat dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas praduga tak bersalah meliputi ketentuan atau aturan yang dijadikan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum melakukan kewenangannya untuk memperlakukan tersangka sebagai orang tidak bersalah dan membawa kedudukannya dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah peradilan pidana. Keterkaitan asas praduga tak bersalah dengan konsep menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu masyarakat serta aparat penegak hukum dalam merespons adanya penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, acap kali memberikan kesan bahwa mereka telah memvonis orang yang bersangkutan atas pelanggaran yang dituduhkan. Maka dari itu, perlu diciptakan aturan yang tegas untuk aparat penegak hukum dan masyarakat yang melanggar aturan dalam asas praduga tak bersalah.

---

<sup>17</sup> Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta, UI Press, 2015): 22.

<sup>18</sup> Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 12 No. 1 (2018): 72-85

<sup>19</sup> Simbolon, Nanci dan Laia, Obedi. "Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Rectum* Volume 1 No. 1 (2019): 121-125

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Asis, Abd dan Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2016.
- Kasim, Ramdhan dan Nusa, Apriyanto. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Agung*, Malang: Setara Press, 2019.

### Jurnal

- Arnita, Fikri. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* Volume 8 No. 1 (2021): 72.
- Artawan, I Wayan, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian di Polsek Sawan." *E-Journal Komunitas Yustisia* Volume 5 No. 3 (2022): 98-99
- Baital, Bachtiar. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* Volume 2 No. 2 (2015): 30
- Faiz, Ahmad dan Sunaryo, Sidik. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pamekasan)." *Indonesia Law Reform Journal* Volume 2 No. 3 (2022): 164-172
- Hanugrah Titi Habsari S. "Implikasi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara." *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan* Volume 10 No. 2 (2017): 156-157
- Junaidi, Redi. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Justice* Volume 4 No. 2 (2022): 20-25
- Marcus Priyo Gunarto. "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* Volume 24 No. 1 (2014): 34-37
- Nurhasan. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* Volume 17 No. 3 (2017): 112-114
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* Volume 2 (2022): 60-75
- Preayogi, Gede Andreano, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa." *E-Journal Komunitas Yustisia* Volume 4 No. 2 (2021): 86-90
- Schinggyt, Muhammad dan Serikat, Nyoman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Diponegoro* Volume 5 No. 4 (2016): 4-5
- Simbolon, Nanci dan Laia, Obedi. "Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Rectum* Volume 1 No. 1 (2019): 121-125

Suswantoro, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 12 No. 1 (2018): 72-85

Ulum, Moh Bachrul. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif KUHAP." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 (2019): 8-11

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076